

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hidup dalam era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi memperkenalkan dunia virtual melalui internet, yang memungkinkan komunikasi tanpa menggunakan kertas. Media elektronik membawa masyarakat ke ruang maya yang tidak terikat pada waktu dan tempat.¹ Perkembangan zaman, terlihat jelas bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Inovasi dalam teknologi juga dapat mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan di masa depan, seperti dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk mencapai kesepakatan.²

Tanda tangan elektronik muncul karena menghemat waktu, menjamin identitas, mengurangi biaya, dan menghemat kertas. Namun, terdapat permasalahan dengan tanda tangan elektronik yang berhubungan dengan kepastian hukum pada Pasal 11 dan Pasal 12 dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹ Rhenald Kasali, 2017, *Disruption*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 21.

² Habib Adjie, 2017, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Jurnal Hukum Respublica Vol. 16, No.2, Hlm.204.

serta amandemen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik diharapkan mampu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan tradisional sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta amandemen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidakjelasan mengenai standar tanda tangan elektronik mengakibatkan kurangnya kepastian mengenai autentikasi dan keamanan, meskipun teknologi tanda tangan elektronik telah diterapkan.³ Hal ini menyebabkan bukti keabsahan tanda tangan elektronik menjadi lemah bila terjadi perselisihan. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Pasal yang saling bertentangan adalah Pasal 15 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur pengesahan tanda tangan dan penentuan tanggal pada dokumen tidak resmi, pencatatan dalam buku khusus, dan pembuatan salinan dokumen juga mencakup verifikasi antara fotokopi dan dokumen asli, memberikan

³ R. I. Tektona and S. R. Laoly, "Kepastian Hukum Tanda Tangan Digital Pada Platform PrivyID Di Indonesia," *Acta*, vol. 6, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.23920/acta.v6i2.1141, hlm. 245.

⁴ Mengenal Lebih Dekat Tanda Tangan Elektronik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tanda-tangan-elektronik-lt62ac43544bdb9/?page=1>, diakses pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 16.14.

nasihat hukum, menyusun akta terkait tanah, dan akta risalah lelang. Tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai data digital yang menunjukkan identitas subjek hukum untuk verifikasi dan autentikasi. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik yaitu suatu informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan subjek dan identitas dari subjek hukum, serta digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁵

Perkembangan hukum kontrak menunjukkan bahwa kontrak tidak harus hanya mengikuti syarat dalam Pasal 1320 KUHPdata, selama ada pengaturan khusus untuk kontrak elektronik, tetapi juga mengacu pada Pasal 1338 KUHPdata tentang *pacta sunt servanda* yaitu ketika perjanjian akan menjadi hukum atau peraturan bagi para pihaknya maka ketika perjanjian tersebut dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum dan syarat sah perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihaknya.⁶ Aturan mengenai kontrak elektronik tidak jelas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sertifikasi elektronik dan sistem elektronik penting untuk menjamin keabsahan kontrak elektronik. Sertifikasi elektronik bersifat opsional, yang dapat menyebabkan

⁵ Reski Haristya Putri, Edith Ratna, 2024, Legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, jurnal program studi magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 17 Nomor 1, hlm. 547.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pemngantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

ketidakpastian hukum, padahal seharusnya wajib untuk validitas transaksi dan kontrak elektronik.⁷

Kontrak elektronik menjadi solusi saat pihak-pihak tidak bisa bertemu secara langsung dan membantu mengurangi penggunaan kertas. Banyak orang dan perusahaan menggunakan kontrak elektronik karena banyak manfaatnya, seperti biaya rendah, waktu cepat, keamanan baik, dan ramah lingkungan. Jaman dahulu perusahaan mengandalkan pengacara untuk membuat kontrak, yang mahal. Perangkat lunak yang disetujui memudahkan pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dapat dikirim lewat email, memudahkan penerimaan dan penandatanganan untuk memulai proyek tanpa menunggu dokumen fisik.⁸ Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendukung kontrak dan tanda tangan elektronik, kurangnya pemahaman masyarakat dan infrastruktur teknologi menghambat efektivitas aturan tersebut. Selain itu, lemahnya literasi hukum digital membuat kontrak elektronik tidak sepenuhnya dipercaya seperti kontrak biasa. Tantangan utama terletak pada aspek sosiologis dan teknologis. Regulasi bisa diperbaiki, tetapi peningkatan literasi hukum digital, pelatihan untuk pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi yang kredibel sangat

⁷ Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, Audi H. Pondaag, Reymen M. Rewah, 2021, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 9. No. 2, hlm. 193.

⁸ Ni Luh Putu Sudarini, Dewa Gede Pradnyana Yustiawan, 2023, Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Ditinjau secara Hukum Perdata, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No.4, hlm. 6.

penting. Strategi implementasi harus menyeluruh, dengan memperkuat hukum dan membangun kesadaran serta kepercayaan masyarakat agar kontrak elektronik berfungsi dengan baik sebagai alat hukum yang terpercaya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terdapat Pasal dalam kontrak elektronik yang tidak jelas pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik sah jika memenuhi syarat tertentu. Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar. Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan pentingnya sertifikasi elektronik, namun undang-undang ini belum sepenuhnya mendukung prinsip perikatan, seperti itikad baik dan kepercayaan antar pihak, sehingga hak dan kewajiban belum seimbang.⁹

Ketidakadaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang transaksi elektronik menghambat penerapan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

⁹ Emilda Kuspraningrum, 2011, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Vol. 7, No. 2, hlm. 64-76.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengharuskan Peraturan Pemerintah diterbitkan dalam dua tahun setelah pengesahan, hal itu belum terwujud. Secara umum, pengaturan kontrak elektronik dalam undang-undang tersebut masih lemah dan belum memberikan kepastian hukum yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan penerbitan peraturan pelaksana untuk mengatasi kelemahan yang ada.¹⁰

Contoh kasus kontrak elektronik anak di bawah umur yang menggunakan identitas ibunya untuk membeli fasilitas di tiga game online yaitu *Minecraft*, *Mobile Legend* dan *Free Fire*. Akibat perbuatan anak tersebut yang berasal dari Kota Kediri Jawa Timur, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).¹¹ Permasalahan hukum kontrak elektronik oleh anak di bawah umur perlu diteliti karena melibatkan isu kecakapan hukum, penyalahgunaan identitas, dan pertanggungjawaban kontraktual. Anak yang masih dibawah umur terkadang belum cakap melakukan perjanjian, sehingga kontrak yang dibuatnya berpotensi batal demi hukum. Penggunaan identitas ibu tanpa izin juga menimbulkan persoalan terkait perlindungan data pribadi dan kelalaian platform digital dalam verifikasi pengguna. Kasus ini menunjukkan celah

¹⁰ Ibid, hlm. 64-76.

¹¹<https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-gameonline-ibu-di-kediri-rp-11?page=2> diakses pada Minggu, 9 Maret 2025 pukul 09.45 WIB.

regulasi dalam perlindungan anak di ranah digital serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak ketiga (orang tua). Penelitian ini penting untuk mendorong pembaruan regulasi, memperkuat literasi digital, serta merumuskan kebijakan yang melindungi anak dan konsumen dalam transaksi elektronik.

Permasalahan hukum yang muncul dalam hukum kontrak. Aturan kontrak konvensional dalam hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*). Dalam transaksi tanpa menggunakan *cyber*, maka transaksi tersebut merupakan *paper based contract*. Apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka dokumen kertas tersebut akan diajukan sebagai bukti. Hal tersebut berbeda dengan transaksi perdagangan melalui praktek *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* merupakan *paperless transaction*. Dokumen yang dipakai adalah *digital document*. Padahal *digital dokumen* apabila *diprintout*, tidak dianggap sebagai asli dokumen, karena bisa diubah dengan mudah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, karena transaksi terjadi *without face to face*. Email yang dilakukan tidak bersifat pribadi, karena *server* pengirim maupun *server* penerima memiliki catatan *email* tersebut.¹²

Permasalahan yang bersifat substantif yang timbul dalam kontrak *e-commerce* diantaranya adalah: keaslian data message, keabsahan (*Validity*) *Digital signature*,

¹² Maya Indah, 2010, Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia, MMH. Jilid 39, No. 2, hlm. 172.

kerahasiaan penyelesaian secara teknis dengan teknologi SSL (*Secure Socket Layer*) yang ditenankan pada mesin *browser* atau perambah yang telah memiliki kemampuan proaktif memberitahu validitas dan keaslian situs dengan menyediakan jaminan yang positif dan eksplisit, *phising*, *malware*. Menurut Kalakota dan Whinston masalah keamanan dalam *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu *client-server security* dan *data and transaction security* yang meyakinkan adanya privasi dan konfidensialitas dalam data message dan paket informasi, keberadaan barang (*availability*).¹³

Problematis hukum yang timbul dalam aktivitas telematika, yaitu pelaksanaan hukum pembuktian. Masalah pembuktian tersebut meliputi masalah otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi via *internet*, kekuatan mengikat secara hukum perjanjian dalam *e-commerce*, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga masalah yurisdiksi pengadilan perdata dalam penyelesaian sengketa. Dasar awal kegiatan bisnis bermula dari kontrak. Oleh karena itu, kontrak bisnis Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti yang tertuang dalam KUHPerdata sebenarnya masih dapat

¹³ Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, Audi H. Pondaag, Reymen M. Rewah, 2021, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021, hlm. 197.

dipertahankan, namun juga memiliki problematika ketika diterapkan pada pembuktian transaksi *e-commerce*.¹⁴

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kepastian hukum tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik?
2. Bagaimana risiko, tantangan, dan kendala yang timbul dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan kepastian hukum tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik.
2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan risiko, tantangan, dan kendala yang timbul dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya mengenai kepastian hukum tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik serta risiko, tantangan, dan kendala yang timbul dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik.

¹⁴ Ibid, hlm. 172.

2. Manfaat praktis dalam penelitian diharapkan mampu memberikan, saran, masukan dan dapat memberikan wawasan kepada pembaca.
 - a. Penelitian diharapkan memberi masukan kepada Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta kepada pihak penting.
 - b. Penelitian mampu memberikan pengetahuan untuk masyarakat mengenai kepastian hukum tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “kepastian hukum tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik” merupakan karya penulian asli, bukan merupakan plagiasi dari penulisan pihak lain, sebagai pembandingan maka dikemukakan berbagai referensi tesis sebagai berikut:

1. Farida Dewi; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012.
Judul Tesis: Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Tanda Tangan Digital Tersertifikasi yang Berinduk (Analisa Komparatif terhadap Kasus Diginotary di Belanda); Rumusan Masalah: Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik? Bagaimanakah tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan elektronik, khususnya dengan memperhatikan kasus DigiNotar di Belanda?

Hasil penelitiannya menunjukkan autentikasi dan verifikasi adalah fungsi utama dalam hukum Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti baru. Pengaturan mewajibkan komunikasi yang aman (CIAANA) dan sertifikat elektronik dari Certificate Authority (CA). Tanda tangan elektronik sulit untuk dibantah. Tanda tangan digital tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. Di Belanda, ada dua jenis tanda tangan elektronik yaitu Tanda tangan tersertifikasi dengan advanced electronic signature (kekuatan kuat) dan Tanda tangan tidak tersertifikasi dengan ordinary electronic signature (kekuatan kurang kuat). Dalam situasi seperti Diginotar di Indonesia, tanggung jawab dapat berupa administrasi, perdata, dan pidana.

2. Tiara Iga Mandera, Nomor Mahasiswa: E0020427 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Judul Jurnal: Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Layanan Pembayaran *Gopay Later*; Rumusan Masalah: Bagaimana Keabsahan perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan *Gopay Later* dalam aspek hukum kontrak Indonesia? Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi kontrak antara penyedia layanan *Gopay Later* dengan konsumen? Bagaimana Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh atas perbuatan wanprestasi pada layanan pembayaran *Gopay later*?

Hasil Penelitiannya adalah Perjanjian elektronik *Gopay later* antara konsumen dengan penyedia layanan *Gopaylater* telah sah menurut aspek hukum perjanjian Indonesia, Perlindungan hukum bagi pengguna layanan terkait dengan kasus wanprestasi oleh penyedia layanan *Gopay later* dapat dijalankan baik secara internal maupun eksternal, Dalam penyelesaian sengketa antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman *Gopaylater* lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara negosiasi internal, dengan mengganti kerugian pada korban akibat perbuatan wanprestasi.

3. Hermin, Sh., M.Kn. Nomor Mahasiswa: 103021001118 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023, Judul Disertasi: Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan, Rumusan Masalah: Mengapa regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak belum berkeadilan? Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang saat ini? Bagaimana rekonstruksi regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh Notaris di hadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan?

Hasil penelitiannya Penandatanganan elektronik oleh Notaris belum adil karena Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak jelas. Pasal 15 ayat (1)

menimbulkan banyak penafsiran, terutama tentang istilah mensertifikasi dan verifikasi, serta batasan kewenangan Notaris dalam transaksi elektronik. Regulasi saat ini lemah, tidak ada aturan tentang akta elektronik dan tanda tangan elektronik oleh Notaris. Belum ada mekanisme pengawasan untuk akta elektronik, dan organisasi notaris perlu membangun sistem pengawasan yang baik. Pendidikan informasi bagi calon notaris penting agar mereka bisa memahami akta elektronik. Saat ini, tidak ada lembaga untuk memvalidasi akta elektronik, dan masyarakat lebih percaya pada akta tertulis. Sulit untuk merekonstruksi regulasi penandatanganan elektronik karena UU mengharuskan Notaris dan pihak yang menandatangani bertemu langsung. Meski ada pembatasan, penandatanganan elektronik sangat dibutuhkan sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga perlu ada penyesuaian pada undang-undang.

4. Tamara Mutiara Ramadani, Rizka Nurliyantika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Judul Jurnal: Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional; Rumusan Masalah: bagaimana pengaturan terkait tanda tangan elektronik dalam kegiatan kontrak bisnis internasional? bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna tanda tangan elektronik?

Hasil penelitiannya adalah UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dan UNCITRAL The Model Law on Electronic Signature Tahun 2001 merupakan Model Law yang berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi

tidak mengikat negara. Negara bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak keseluruhan. Model Law menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya. Aturan yang dibuat oleh ICC, ICSID dan UNCITRAL diyakini dapat menjadi pemecah masalah terkait dengan kontrak bisnis internasional termasuk dengan topik tanda tangan elektronik. Meski dalam Model Law juga telah di bahas bagaimana tanda tangan elektronik dapat berlaku untuk mendukung perdagangan elektronik.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian atau kontrak dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua atau pihak dengan jumlah lebih yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbang-balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban.
2. Kontrak elektronik adalah sebuah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).
3. Tanda Tangan Elektronik merupakan identitas elektronik yang menandakan persetujuan terhadap kewajiban yang melekat pada suatu akta elektronik.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika tesis terdiri dari 5 bab

Bab I Pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian dan Batasan Konsep.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Adapun tinjauan pustaka yang akan dicantumkan dalam penulisan tesis yaitu, Tinjauan tentang kontrak, Tinjauan tentang kontrak elektronik, Tinjauan tentang tanda tangan elektronik. Sedangkan Landasan Teori yang akan di cantumkan yaitu Teori kepastian hukum, Teori keberlakuan hukum

Bab III Metode Penelitian yaitu berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Tesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yaitu menguraikan hasil dari analisis data yang diperoleh selama penelitian atau wawancara dengan narasumber yang terdiri dari pembahasan mengenai kepastian tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik dan risiko, tantangan, dan kendala yang timbul dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik.

Bab V Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian dan saran yang diberikan instansi setempat.

